



BUPATISIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo perlu disempumakan ;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); .
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 4741.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2008) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 47 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 47

- (1) Tata Usaha Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan unsure pendukung kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah;
- (2) Tata Usaha Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah tetapi secara administrative bertanggungjawab dan memperoleh pembinaan dari Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan yang membawahi wilayah dimana sekolah dimaksud berada.

2. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan I (satu) pasal yaitu Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 47

Tata Usaha Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 47 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi akademik sekolah;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah termasuk gaji guru dan pegawai lainnya;
- e. Melaksanakan inventarisasi, pelaporan & pengusulan perbaikan/ penggantian sarana & prasarana sekolah yang rusak;
- f. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Sekolah maupun Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang membawahnya sesuai bidang tugasnya.,

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SIDOARJO

ttd

**H. SAIFUL ILLAH**

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

**VINO RUDY MUNTIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 62